



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Ilham Novriyadi¹, Saipuddin Zahri², Suatmiati³

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, ilhamnovriyadi@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, saipuddin_zahri@um-palembang.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, magisterhukumppsump@gmail.com

Corresponding Author: ilhamnovriyadi@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe and analyze the Practice of Polyandry in the Perspective of Positive Law in Indonesia. Research using the normative juridical research method is a literature law research conducted by researching library materials or secondary data. The results of the study show that in Marriage Law Number 16 of 2019 which is an amendment to Marriage Law Number 1 of 1974, there are no legal provisions that expressly prohibit and provide clear sanctions against polyandry, especially in the context of serial marriage which is only carried out through religion. This indicates that although in Indonesia's positive law, as stipulated in the Marriage Law, the principle of monogamy is still affirmed, but more specific provisions or strict sanctions against polyandry, especially in the context of unofficially registered serial marriages, have not been regulated in detail in the latest Marriage Law. Marriage is not well recorded administratively because the Marriage law is the annulment of polyandri marriages. Polyandry marriage is invalid according to the Marriage Law and can annul a marriage. Then in cases where there is a violation of the marital material, such as when the wife turns out to be still tied to the marriage with another person at the time of the new marriage, the marriage law gives the husband or wife the right to apply for annulment of the marriage.*

Keyword: *Polyandry, Positive Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang jelas terhadap poliandri, khususnya dalam konteks perkawinan siri yang hanya dilakukan melalui agama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, prinsip monogami tetap ditegaskan, namun ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik atau sanksi yang tegas terhadap poliandri, terutama dalam konteks perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi, belum

diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru. Perkawinan tidak tercatat dengan baik secara administrasi akibat hukum Perkawinan adalah pembatalan perkawinan poliandri. Perkawinan Poliandri tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan dan bisa dibatalkan suatu perkawinan. Kemudian dalam kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti saat istri ternyata masih terikat tali perkawinan dengan orang lain pada saat melakukan perkawinan yang baru, hukum perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: Poliandri, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga serta rumah tangga yang harmonis berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapainya, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang baik secara pribadi, spiritual, maupun materi (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019).

Sebagai peristiwa sakral, pernikahan memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya bagi pasangan yang menikah dan keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat (Rojab, 2022). Pernikahan mencerminkan harapan masyarakat, sehingga hukum pernikahan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia (Lubis & Ananda, 2024). Menurut (Kansil, 1989) hukum perkawinan menetapkan bahwa calon suami dan istri harus matang secara fisik dan emosional agar dapat menjalani pernikahan dengan baik, menghindari risiko perceraian, serta memiliki keturunan yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan di usia belum dewasa dilarang. Selain itu, Cansil menegaskan bahwa pernikahan dini pada wanita berpotensi meningkatkan laju kelahiran, sehingga berkaitan dengan dinamika pertumbuhan penduduk (Rofiq, 2019).

Dalam ajaran Islam, berlaku adil adalah syarat utama dalam pelaksanaan poligami, mencakup keadilan dalam aspek lahiriah seperti pemberian pakaian, tempat tinggal, dan giliran (Rafiqi & Kartika, 2023). Poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, yang mana sebelum Islam, praktik ini sudah ada dan bahkan dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun, Islam membatasi jumlah istri hingga empat orang. Sebaliknya, poliandri, yaitu seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Ulama sepakat bahwa perkawinan seorang wanita yang telah bersuami adalah haram dan dapat dikenai hukuman berat jika terbukti (Mahjuddin, 1998). Larangan ini merujuk pada Surat An-Nisa' ayat 24, yang menjelaskan bahwa menikahi wanita bersuami tidak diperbolehkan kecuali dalam situasi tertentu, seperti dalam konteks budak yang dimiliki, sesuai ketetapan Allah. Ayat ini juga menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan dalam pernikahan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dalam hukum Islam, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti keadilan dalam memberikan perlakuan dan pemenuhan hak-hak istri. Sebaliknya, seorang istri tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu suami. Hal ini juga berarti seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang sudah memiliki suami. Poliandri, yang merujuk pada praktik seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, merupakan isu yang jarang terjadi dan umumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Larangan terhadap poliandri berakar pada sejumlah alasan, salah satunya adalah potensi ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Vaza & Irvanul, 2024). Dalam Islam,

setiap istri memiliki hak-hak khusus yang wajib dipenuhi oleh suaminya, termasuk keadilan dalam perlakuan dan pemberian nafkah. Poliandri dianggap dapat mengaburkan kejelasan tanggung jawab tersebut.

Selain itu, larangan poliandri juga mempertimbangkan aspek etika, sosial, dan struktur keluarga yang diatur dalam hukum Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hubungan dalam keluarga serta mencegah konflik yang mungkin muncul akibat praktik poliandri. Meskipun dalam sejarah tertentu poliandri pernah ada dalam beberapa budaya, hukum Islam secara umum tidak mengakui praktik ini sebagai bentuk pernikahan yang sah, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, struktur keluarga, dan etika dalam ajaran Islam (Suwandi, 2024).

Menurut (Aj-Jahrani, 2002) poliandri merupakan bentuk pernikahan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Praktik ini, meskipun memberikan kepuasan biologis bagi sebagian orang, memiliki banyak konsekuensi yang membuatnya tidak diperbolehkan dan bahkan diharamkan dalam Islam. Salah satu kesulitan terbesar dari poliandri adalah ketidakjelasan identitas ayah biologis dari anak yang lahir dari hubungan tersebut. Walaupun ilmu medis modern dapat menentukan ayah biologis, persoalan ini tetap menjadi masalah sosial yang signifikan, terutama terkait status anak di tengah masyarakat. Hubungan keluarga yang jelas dan tegas sangat penting sebagai fondasi perlindungan bagi generasi penerus, sekaligus menjaga keterkaitan antara generasi. Dalam pandangan Islam dan budaya ketimuran, keluarga merupakan institusi yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, poliandri bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang menempatkan keluarga sebagai pilar utama kehidupan sosial. Meskipun dilarang secara tegas, kenyataannya praktik poliandri masih ditemukan dalam masyarakat (Muthahhari, 2007).

Contoh kasus yang baru-baru ini mencuat adalah peristiwa yang melibatkan seorang wanita bernama Suryani (25) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Suryani diketahui memiliki dua suami secara bersamaan, yaitu ZUL (35) dan SAN (35). Sebelumnya, Suryani pernah menikah dengan suami pertama yang kini telah resmi bercerai. Tragedi terjadi pada Senin, 21 Agustus 2023, ketika ZUL, suami kedua Suryani, tewas ditebas oleh SAN, suami ketiga. Peristiwa ini berlangsung di Dusun 5 Bekku, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. ZUL diserang menggunakan parang saat sedang tertidur di rumahnya. Setelah melakukan aksinya, SAN melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian Polres Bone (Beritasulsel, 2023). Kasus ini menunjukkan bagaimana poliandri dapat memicu konflik sosial yang berujung pada tragedi, sekaligus mempertegas alasan mengapa praktik ini dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya.

Selain kasus poliandri yang berujung pembunuhan di Bone, beberapa kasus poliandri lainnya juga tercatat terjadi di berbagai daerah, meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Misalnya, di Pamekasan, Madura, seorang wanita bernama Kamariyah melakukan poliandri sebagai respons terhadap suaminya yang berpoligami. Kasus ini terjadi pada 23 Oktober 2010 (Muhammad, 2010). Di Ngawi, Jawa Timur, pada tahun 2014, Mei Marlina menikah lagi meskipun masih memiliki suami sah dan telah dikaruniai empat anak, yang mengungkap praktik poliandri setelah lima tahun pernikahannya (Mashudi, 2014). Di Bali, pada tahun 2016, seorang wanita bernama Ayu menjalani hubungan poliandri dengan seorang pria bernama Arya, sambil berpura-pura menjadi seorang gadis perawan dan rutin bepergian antara Bali dan Jawa Timur (Tim Detikcom, 2019). Sementara itu, di Samarinda, Kalimantan Timur, kasus poliandri pada April 2023 berujung pada insiden penusukan (Wibisono, 2023).

Praktik poliandri ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan gender, perlindungan hak asasi manusia, serta implementasi dan kepatuhan terhadap hukum nasional (Nasoha dkk., 2024). Ketidakjelasan dalam pengaturan hukum terkait poliandri membuka peluang untuk berbagai

interpretasi yang dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Akibatnya, situasi ini berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara luas, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum (Aziz, 2006). Dengan demikian, penelitian mengenai analisis praktik poliandri dalam konteks hukum positif tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang penting. Penelitian semacam ini berperan dalam mendukung upaya menjaga keadilan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong terciptanya kehidupan berkeluarga yang harmonis. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan norma-norma masyarakat, sehingga mampu memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan konsisten terkait isu-isu yang kompleks seperti poliandri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikenal juga sebagai metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengacu pada penelitian kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum yang telah terbukti kebenarannya untuk kemudian diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research), di mana bahan-bahan yang dikaji berkaitan langsung dengan praktik poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Data penelitian yang dikumpulkan meliputi analisis praktik poliandri serta gambaran umum tentang praktik tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, peraturan dasar termasuk batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sumber hukum sekunder terdiri atas bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah hukum, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder juga mencakup publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sementara itu, sumber hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan ketiga jenis bahan hukum tersebut untuk memperkuat analisis dan argumen terkait praktik poliandri dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik poliandri secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) Pasal 3 ayat (1) UUP menetapkan prinsip monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, begitu pula seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia didasarkan pada asas monogami

sebagai aturan umum. Lebih lanjut, Pasal 9 (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan tidak dapat menikah lagi selama perkawinan tersebut masih berlaku, kecuali dalam situasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Dalam konteks ini, meskipun (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) mengatur pengecualian untuk poligami, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur atau mengizinkan praktik poliandri. Dengan demikian, larangan terhadap poliandri mencerminkan upaya hukum positif Indonesia untuk menjaga nilai-nilai perkawinan yang sejalan dengan norma sosial, adat istiadat, dan prinsip-prinsip agama yang diakui di negara ini.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dapat dicegah melalui mekanisme pencegahan perkawinan (Nurjaman & Sugianto, 2023). Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah lagi jika masih berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali jika perkawinan sebelumnya dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Jika seorang perempuan mempraktikkan poliandri, yaitu memiliki lebih dari satu suami secara sah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf b dan c (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). Pasal 71 huruf b KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dalam perkawinan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang sah. Sementara itu, huruf c dari pasal yang sama menegaskan bahwa poliandri dapat dibatalkan jika terbukti seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Jika seorang wanita ingin menikah kembali setelah bercerai dari suaminya, prosedur ini diatur dalam Pasal 114 KHI. Berdasarkan Pasal 116 KHI, alasan yang dapat diajukan untuk gugatan cerai meliputi kekerasan, penganiayaan, penelantaran rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang sesuai dengan hukum Islam. Setelah perceraian disahkan, wanita tersebut wajib menunggu masa iddah sebelum dapat menikah lagi. Masa iddah adalah masa tunggu yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari perkawinan sebelumnya serta memberikan waktu untuk menyelesaikan konflik keluarga yang mungkin timbul. Masa iddah juga menjadi bagian penting dalam menjaga tatanan hukum keluarga dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang terjadi.

Secara teori, poliandri merujuk pada kondisi di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dalam ikatan perkawinan yang sah (Abbas & Mutia, 2019). Namun, pembatalan suatu perkawinan tidak memengaruhi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam sistem hukum di Indonesia, pembatalan perkawinan atau batal demi hukum berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak awal. Meski demikian, status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui. Anak tetap memiliki hak-hak sebagai anak sah, termasuk hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kedudukan hukum anak tidak boleh dipengaruhi oleh legalitas perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap terjamin, meskipun status perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Dampak Implikasi Hukum Positif Terhadap Poliandri Di Indonesia

Poliandri adalah sistem perkawinan yang dilarang di Indonesia, baik menurut hukum negara, agama, maupun norma masyarakat (Hidayah, 2024). Hal ini berarti seorang wanita tidak dapat menikah lagi dengan pria lain selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Larangan ini berlaku baik dalam hukum negara maupun hukum agama, dengan dasar

pertimbangan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia serta ketentuan yang tertuang dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Oleh karena itu, setiap perkawinan yang melibatkan seorang wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain dianggap tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan siri dapat memberikan peluang bagi terjadinya poliandri, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di negara. Dalam konteks ini, seorang wanita yang belum bercerai dengan suaminya, meskipun sudah tidak tinggal bersama, tetap terikat dalam perkawinan secara hukum. Karena perkawinan siri tidak tercatat secara resmi, hal ini menciptakan celah yang memungkinkan seorang wanita untuk menikah lagi dengan pria lain tanpa adanya catatan resmi mengenai status perkawinannya sebelumnya. Celah ini berisiko menimbulkan praktik poliandri, meskipun praktik tersebut dilarang oleh hukum (Susanto, 2007).

Apabila seorang wanita ingin menikah lagi, ia harus terlebih dahulu bercerai dengan suaminya dan melewati masa tunggu atau iddah. Perkawinan poliandri tidak sah menurut (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) dan (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan baru, seorang wanita wajib memastikan bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir secara sah melalui proses perceraian yang diakui oleh hukum. Setelah itu, wanita tersebut harus melewati masa iddah yang ditentukan sebelum dapat menikah lagi. Jika seorang wanita menikah lagi tanpa melalui proses yang sah ini, maka pernikahan tersebut akan dianggap melanggar hukum dan tidak sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum dari perkawinan poliandri adalah bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum. Sesuai dengan Pasal 22 (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019), perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Nomor 1807/Pdt.G/2022/Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 September, di mana Penggugat Heri Purnomo menggugat Tergugat I, Kasihan Athalma Agustiani Suci Darma, dan Tergugat II, Kantor Urusan Agama Medan Denai. Menurut Pasal 28 ayat (1) (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019), akibat hukum dari batalnya suatu perkawinan baru berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Keputusan ini berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, yang berarti bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, termasuk poliandri, dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada secara hukum.

Ketika suatu perkawinan dibatalkan demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (Hayati, 2018). Namun, pembatalan tersebut tidak berlaku surut dalam beberapa hal tertentu. Pertama, meskipun perkawinan dibatalkan karena salah satu pihak murtad, status perkawinan tersebut tetap diakui hingga ada keputusan hukum yang sah. Kedua, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Status anak tidak berubah meskipun perkawinan orang tua mereka dibatalkan. Mengenai hak asuh anak, keputusan ini bergantung pada putusan pengadilan, di mana anak yang masih di bawah umur biasanya akan tinggal bersama ibu. Selain itu, pihak ketiga yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan tetap diakui haknya, tanpa kehilangan apa pun meskipun perkawinan tersebut dibatalkan. Terakhir, meskipun perkawinan dibatalkan, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya tetap terjaga. Anak tetap berhak atas kewajiban orang tua, baik dalam hal pendidikan, pemeliharaan, maupun kesejahteraan secara fisik dan emosional. Orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-

anak mereka, memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi, meskipun perkawinan antara orang tua tersebut sudah dibatalkan demi hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sangat penting untuk menjamin hak-haknya, meskipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak sah. Perlindungan anak dimaknai sebagai segala upaya untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tua dibatalkan, anak tetap diakui sebagai anak sah dan mendapatkan hak-haknya secara penuh, yang dijamin oleh hukum. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tersebut dengan baik, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Menurut Pasal 22 (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019), perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Pembatalan perkawinan dilakukan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi, yaitu pengadilan yang wilayahnya mencakup tempat perkawinan atau tempat tinggal salah satu pihak. Bagi pasangan yang beragama Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi pasangan non-Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri. Proses ini menjamin bahwa pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan tujuan menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Kewenangan pembatalan perkawinan berada pada pengadilan untuk menghindari adanya tindakan pembatalan yang tidak sah oleh pihak lain, sehingga pembatalan perkawinan harus melalui proses hukum yang tepat dan di hadapan pengadilan yang berwenang.

KESIMPULAN

Praktik poliandri dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat dilihat dari ketidakjelasan regulasi mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Meskipun prinsip monogami ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang atau memberikan sanksi terhadap perkawinan poliandri, terutama dalam konteks perkawinan siri yang hanya dilakukan berdasarkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia menegaskan monogami, ketentuan lebih rinci mengenai sanksi atau larangan terhadap poliandri, khususnya yang tidak tercatat secara resmi, masih belum diatur dengan jelas. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat secara administrasi ini adalah pembatalan perkawinan poliandri tersebut, mengingat administrasi perkawinan yang sah merupakan syarat mutlak untuk pengakuan hukum.

Di sisi lain, praktik poliandri di Indonesia memiliki dampak dan implikasi hukum yang cukup signifikan. Poliandri bertentangan dengan hukum positif, norma sosial, serta nilai agama yang berlaku di Indonesia. Secara hukum, poliandri tidak diakui dan dianggap melanggar Undang-Undang Perkawinan. Dampak hukum dari praktik poliandri antara lain mencakup pelanggaran hukum perdata dan pidana, yang dapat menyebabkan konflik sosial, masalah legitimasi anak, serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mendukung penegakan hukum yang jelas dan memberikan pendidikan mengenai norma perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sah dan diterima oleh hukum serta norma yang ada.

REFERENSI

- Abbas, S., & Mutia, D. (2019). Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt. G/2015/MS-JTH. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 205–222.
- Aj-Jahrani, M. (2002). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Gema Insani.
- Aziz, A. (2006). Poligami dalam perspektif fikih. *Koran Solopos*. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5672/1/POLIGAMI%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FIKIH.pdf>
- Beritasulsel. (2023). *Wanita di Bone Punya 2 Suami, Suami Ketiga Bunuh Suami Kedua, Motif dan Kronologinya? - Sumber: Beritasulsel.com—BeritaSatu Network*. <https://www.beritasatu.com/network/beritasulsel/11747/wanita-di-bone-punya-2-suami-suami-ketiga-bunuh-suami-kedua-motif-dan-kronologinya>
- Hayati, I. N. (2018). Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 3(2), Article 2.
- Hidayah, M. N. (2024). *Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)* [Undergraduate, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/13320/>
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lubis, R. H., & Ananda, F. (2024). Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif Dan Filsafat). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4551–4565.
- Mahjuddin. (1998). *Masailul fiqhiyah: Bergagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*. Kalam Mulia.
- Mashudi, S. D. (2014). *Wanita Cantik Disidang karena Punya Dua Suami dan Satu Selingkuhan—TribunNews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/04/23/wanita-cantik-disidang-karena-punya-dua-suami-dan-satu-selingkuhan>
- Muhammad, D. (2010, Oktober 25). *Edan! Suami Poligami, Istri Balas Menikahi Teman Suami*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/10/25/142247-edan-suami-poligami-istri-balas-menikahi-teman-suami>
- Muthahhari, M. (2007). *Duduk Perkara Poligami*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Shakilla, M. C., Amalina, N., Zulaika, A., & Agustin, I. M. (2024). Poliandri dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam: Kajian Konstitusional dan Nilai-Nilai Kebangsaan: Polyandry in the Perspective of Pancasila and Islamic Law: Constitutional Studies and National Values. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 207–219.
- Nurjaman, A., & Sugianto, S. (2023). POLIGAMI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(2), 42–53.
- Rafiqi, R., & Kartika, A. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 45–57.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok). RAJAWALI PERS. //pustaka-p4tktkplb.kemdikbud.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4952%26keywords%3D
- Rojab, F. (2022). *Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)* [PhD Thesis, IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/7486/>
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* VisiMedia.

- Suwandi, A. A. M. (2024). *Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang* [PhD Thesis, IAIN Pare pare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8884/>
- Tim Detikcom. (2019). *Jejak Ayu Poliandri dan Porotin Suami hingga Divonis 3 Tahun Bui*. <https://news.detik.com/berita/d-4492220/jejak-ayu-poliandri-dan-porotin-suami-hingga-divonis-3-tahun-bui>
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
- Vaza, M., & Irvanul, R. (2024). *Penolakan isbat nikah oleh hakim sebab masih terikat perkawinan perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 0207/Pdt. P/2023/PA. Gs.* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62386>
- Wibisono, S. (2023). *Poliandri di Samarinda Berujung Pembunuhan Suami Siri*. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/sri-wibisono/poliandri-di-samarinda-berujung-pembunuhan-suami-siri>